

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, maka adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Hukum pidana positif, meskipun telah diperkuat dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, masih belum sepenuhnya menjangkau bentuk pelecehan seksual modern seperti pelecehan verbal dan digital. KUHP masih terbatas pada istilah “perbuatan cabul”. Sementara itu, hukum pidana Islam mengatur lebih luas dan tegas, memandang pelecehan sebagai jinayah serius yang dapat dikenai sanksi hudud atau ta’zir. Islam juga menekankan tanggung jawab akhirat, sehingga lebih mendorong pencegahan dan pembentukan moral.
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam hukum positif, pertanggungjawaban didasarkan pada perbuatan dan niat pelaku, namun belum efektif menimbulkan efek jera. Hal ini terbukti dari masih tingginya kasus pelecehan. Sebaliknya, hukum Islam menggabungkan sanksi hukum dan spiritual. Selain hukuman fisik, pelaku juga diingatkan akan dosa dan ancaman akhirat. Pendekatan ini dinilai lebih menyentuh aspek moral dan mendorong perbaikan diri.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP, untuk menyelaraskan dengan UU TPKS dan perkembangan bentuk pelecehan seksual modern, seperti pelecehan berbasis teknologi. Ketentuan yang lebih tegas, jelas, dan inklusif dibutuhkan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban.

Selain itu, Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan dan pemahaman menyeluruh tentang UU TPKS serta pentingnya perspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual..Pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama harus bersinergi dalam menyelenggarakan pendidikan hukum dan moral sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender, penghormatan terhadap tubuh dan martabat orang lain, serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum terhadap tindakan pelecehan seksual.

Pemerintah, institusi pendidikan, serta tokoh agama harus bersinergi menyelenggarakan pendidikan hukum dan moral berbasis syariat Islam sejak usia dini. Nilai-nilai kesucian diri, penghormatan terhadap tubuh dan martabat orang lain, serta pemahaman akan dosa dan hukuman akhirat atas pelecehan seksual harus ditanamkan dalam setiap individu agar terbentuk generasi yang berakhlakul karimah dan sadar hukum.